



PUTUSAN
Nomor 287/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,
telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan
Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-5308/PJ/2018, tanggal 19 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan

PT IVO MAS TUNGGAL, beralamat di Sinar Mas Land Plaza
Menara 2 Lantai 30 Jalan MH. Thamrin Nomor 51,
Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat 10350, yang diwakili
oleh Christian Permana Prasetyo, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon Banding dalam permohonan bandingnya memohon kepada
Pengadilan Pajak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa, menurut Pemohon Banding koreksi pajak masukan sebesar
Rp.70.651.585,- seharusnya dibatalkan;

Bahwa, menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang dibayar adalah
NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut Wajib Pajak
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a.1. Ekspor	101.982.799.358
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	33.545.811.125
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.690.000.000

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
c. Jumlah seluruh penyerahan	139.218.610.483
2. Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri	3.354.581.113
b. Dikurangi:	
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.174.221.223
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	180.359.890
b.6. Jumlah	3.354.581.113
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	3.3543.581.113
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	-
3. Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya	-
b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)	-
c. Jumlah (a+b)	-
4. PPN yang kurang bayar	-
5. Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13(2) KUP	-
b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
h. Jumlah	-
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71835/PP/M.IA/16/2016, tanggal 20 Juni 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/WPJ.19/2015 tanggal 13 Januari 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/092/14 tanggal 28 Maret 2014, atas nama: **PT Ivo Mas Tunggal**, NPWP: 01.213.128.0-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp139.218.610.483,00
Pajak Keluaran	Rp 3.354.581.113,00
Kredit Pajak	(Rp 3.354.581.113,00)
Jumlah yang masih harus / (lebih) dibayar	Rp 0,00

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1762/B/PK/PJK/2017, tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 24 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-71835/PP/M.IA/16/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diperiksa pada peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1762/B/PK/PJK/2017, tanggal 1 November 2017, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam t peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Kedua	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/Pjk/2020